

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa merupakan *الضم والوطا* yang berarti “berkumpul dan bersetubuh”. Dan biasa juga di sebut *At-Tazwij (التزويج)*. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *انكاح* atau *تزويع* atau terjemahan dari kata-kata tersebut. Jadi maksud dari pengertian tersebut merupakan apabila seorang perempuan dan laki-laki telah sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.<sup>1</sup> Arti lain nikah menurut arti aslinya yaitu hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum adalah perjanjian atau akad yang dapat menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri.<sup>2</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, akan tetapi seluruh definisi tersebut mengandung tujuan yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “akad yang memperbolehkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’”. Imam Muhammad Abu Zahrah w. 1394/1974 M), ahli hukum islam dari Universitas al-Ahzhar, berpendapat bahwa definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”. Hak dan kewajiban yang di maksud adalah yang datangnya dari asy-Syar’i Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman, Bakri A., Sukardja Ahmad., *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang perkawinan dan hukum perdata*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1993, 11.

<sup>2</sup> Moh, Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara., 2004), 1.

<sup>3</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an”,

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menjelaskan pengertian dan tujuan bahwasannya “pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dengan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”. pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan pernikahan yg seharusnya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan secara begitu saja.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi hukum islam pasal 2 buku 1 KHI “perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yang mana akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzon untuk menaati perintah Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup> Pernikahan mempunyai tujuan yang penting untuk dicapai untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, saling melengkapi satu sama lain dan menerima dalam keadaan susah maupun senang sampai maut memisahkan, rukun aman dan damai diikat dengan rasa kasih sayang, memperoleh ketenangan dan ketentraman hati dalam firman Allah swt sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

---

<sup>4</sup> Laurentus Arliman S., “peran lembaga catatan sipil terhadap perkawinan campuran berdasarkan undang-undang perkawinan” , Jurnal cendekia Hukum : Vol.4 No.2, (Maret 2019), 291. Diakses pada 3 januari 2022, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, ” *Kompilasi Hukum Islam* ” (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 2.

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum :21).<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Dengan melihat hakikat pernikahan itu adalah akad yang memperbolehkan wanita dan laki-laki melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, maka dikatakanlah hukum asal dari pernikahan merupakan mubah atau boleh. Akan tetapi melihat dari segi hukumnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan diperintah oleh agama dan dengan yang telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.<sup>7</sup> Adapun dasar hukum perkawinan diantaranya adalah : QS. An-nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(QS. An-Nur 24: Ayat 32)

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tarjamah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), QS. Ar-Ruum 21 , 406

<sup>7</sup> Prof. Dr. Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana), 43.

Pernikahan atau perkawinan salah satu sunnah Rasulullah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan untuk umat islam, seperti hadis Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبصرٍ وأحصنُ للفرجِ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka bepuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya.” ( HR. Bukhari No.5056, Muslim no. 1400) <sup>8</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begittu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur’an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun perintah dalam Al-Qur’an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak di temukan dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang menekankan: “siapa yang tidak mengikuti sunnahku

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), *An-Nur 24: Ayat 32*, 354

tidak termasuk dalam kelompokku” namun dengan demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>9</sup>

Hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, dan bersedia untuk menikah dan dia mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk pernikahan belum ada. Begitu pula yang telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama hanafiyah menambahkan hukum pernikahan secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah, dan memiliki perlengkapan untuk menikah, dan dikhawatirkan melakukan zina jika tidak segera menikah.
- b. Makruh bagi orang yang dasarnya mampu melakukan pernikahan namun ia merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum pernikahan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan dan berkeyakinan pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara', dia menyakini

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 44-45.

pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan suatu rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>11</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 (lima) macam yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul.<sup>12</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46

<sup>11</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

rangkaian pekerjaan itu.<sup>13</sup> Syarat- syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat-syarat bagi calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul.

- a. Syarat calon mempelai laki-laki antara lain: beragama islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki, jelas orangnya, calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikah dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan pernikahan, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak mempunyai istri empat.
- b. Syarat calon mempelai wanita antara lain: beragama islam atau ahli Kitab, jelas bahwa calon istri itu wanita, bukan *Khuntsa*, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa 'iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat-syarat wali antara lain: Islam, laki-laki, baligh, sehat akalnya, mempunyai hak perwalian, tidak di paksa, Adil, tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat dua orang saksi antara lain : Islam, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak di paksa, tidak sedang mengerjakan ihram, memahami bahasa yang di pergunakan, untuk ijab qabul.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Al- Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

orang yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.<sup>14</sup>

## B. Perceraian

### 1. Talak

Pengertian talak dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara etimologi dan segi istilah Syara'. Secara etimologi, kata "talak" berasal dari bahasa Arab, yaitu *mashdar* dan *fi'il madhi* طلاق - يطلق - يطلق<sup>15</sup>.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talak diartikan "perceraian"<sup>16</sup> sedangkan pengertian talak dari segi istilah syara' menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dapat dikemukakan sebagai berikut :

حل قيد النكاح او حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

Artinya : "Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami isteri dengan lafaz talak atau semisalnya"<sup>17</sup>

Dalam kitab "al-Iqna" pengertian talak di artikan dengan sebagai berikut:

الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya : "memutuskan akad nikah dengan lafaz talak dan seumpamanya".<sup>18</sup>

Thalaq adalah salah satu jalan yang merupakan penyelesaian antara suami isteri tidak bisa menyatu atau

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 12.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1990),. 239.

<sup>16</sup> Wjs. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1984) . 239

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al islami wa Adillatuh*, (Beirut : Daer al-Fikr, 1984), jilid 7, l. 356

<sup>18</sup> Muhammad Syarbaini al-Khatib , *al – Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), juz II,hal. 147.



bersama lagi dan di akhiri putusnya ikatan pernikahan.<sup>19</sup> Perceraian merupakan bagian dari permasalahan keluarga, adanya perceraian karena adanya pernikahan meskipun tujuan dari pernikahan bukan untuk perceraian, namun perceraian merupakan sunnatullah, walaupun penyebabnya berbeda-beda, Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 di sebabkan oleh kematian suaminya ataupun istrinya, dapat juga karena rumah tangga tidak cocok dan sering bertengkar, bahkan bercerai karena salah satu dari pihak suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. 20 perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara pasangan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya kehidupan berumah tangga dengan keputusan kedua pihak.<sup>21</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi jika di lakukan di depan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat, walaupun dalam ajaran islam perceraian dianggap sah jika di ucapkan langsung oleh suami, tetapi dalam hukum pemerintahan harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebab akibat hukum perceraian tersebut.<sup>22</sup> Sebagaimana pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974 adalah “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Indra Bachri, “*perceraian dalam Qur’an dan Hadist*”, Jurnal Tatsqif: Vol.4 No.7,(Januari 2019),2.

<sup>20</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*”. (Bandung : Nuansa Aulia, 2011),87.

<sup>21</sup> Muhammad syaifuddin, “*Hukum perceraian*”.(Jakarta: Sinar grafika, 2016),18.

<sup>22</sup> Muzakkir Abu Bakar, *Meningkatnya cerai gugat pada Mahkamah Syariah* 22, no. 2 (Agustus, 2020): 305, diakses pada 19 januari, 2022, <http://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.

<sup>23</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2011),87.

Secara definisi keilmuan, semua ulama islam dalam berbagai zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan dan meyepelekan talak secara semena-mena, di karenakan talak atau perceraian dapat merugikan rumah tangga itu sendiri terutama pada anak-anak dan kaum perempuan, dan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi kerabat dan masyarakat luas dan dalam waktu yang panjang.<sup>24</sup>

Adapun menurut ijma' dan akal, yaitu " ibnu Qudana mengatakan, manusia bersepakat tentang bolehnya perceraian dan 'ibrah (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehnya". Ada kalanya disebabkan permasalahan hubungan antara suami istri mengalami kerusakan, akhirnya mempertahankan ikatan pernikahan hanya membuat kerusakan dan menyebabkan kemudharatan satu sama lain seperti perselingkuhan, Kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak yang akhlaknya buruk, dan pertengkaran yang tidak ada manfaatnya. Maka syari'at menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut, agar berakhir yg menjadi sebab keburukan.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Menjatuhkan Talak

Tentang hukum asal Talak jumhur fuqaha telah sepakat bahwa hukumnya adalah makruh . Sering di sebut bahwa talaq itu halal tapi paling di benci Allah sebagaimana hadist berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
(ابغض الحلال الى الله الطلاق) روه ابو داود, وابن ماجه<sup>26</sup>

Artinya : Dari Ibnu umar ra. Berkata Rasulullah saw. Bersabda : "perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talaq". (HR. Ibnu Majah)

Apabila dalam hubungan berumah tangga antara suami atau isteri tidak terjadi pergaulan yang baik semisal terjadi perselisihan yan menimbulkan permusuhan, saling

<sup>24</sup> Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. 160-161.

<sup>25</sup> Pajrin B. "praktik Mediasi mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan agama Balikpapan". *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* Vol.1 No.2 (2020),61.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, Sunan ibni Majah,j.6, .261

membenci antara satu sama lain atau terhadap antara kedua kaum kerabat mereka, sehingga tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuan sebuah pernikahan dan tidak ada usaha untuk berdamai antara keduanya, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara keduanya.<sup>27</sup>

Hukum islam menentukan bahwa hak thalaq adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar perasaan dan emosi. Dengan pertimbangan demikian makadiharapkan perceraian akan lebih kecil kemungkinan terjadi. Pada dasarnya thalaq adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sebagaimana hukum asalnya yaitu makruh, maka untuk sah nya harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik suami maupun istri, atau *shighat* (ucapan) thalaq.<sup>28</sup>

Dengan demikian, melihat kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada empat :

1) Wajib, ketika menjatuhkan talak kepada isteri bila di pandang berdasarkan lebih besa mudharatnya daripada masalahnya dalam menyelesaikan sengketa antara sumi isteri. Talak seperti ini yang dimaksudkan adalah seperti istrinya yang *nusyuz* (menunggalkan kewajiban bersuami isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya), murtad atau berzina. Dalam keadaan ini suami wajib untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.

2) Sunah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan memenuhi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tersebut (istri) tidak mampu lagi menjaga kehormatannya, berbuat zina, melanggar larangan-larangan agama seperti meninggalkan sholat , puasa ddan sebagainya. Dalam hal isteri yang berbuat zina atau bila yang demikian ini di pelihara terus akan menurunkan martabat agama , dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013. 401.

<sup>28</sup> H.Wasman, Nuronyah, Wardah., *hukum perkawinan islam di indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, .86-87.

<sup>29</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al fiqh al-islami wa Adilatuh*, ( Beirut: Dar al-fikr, 1983), . 688.

- 3) Haram ada dalam dua perkara. Pertama , yaitu menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid dan kedua adalah menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya sewaktu itu. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar :

عن نافع بن عبد الله ابن عمر : انه طلق امراته و هي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان ثاء امسك بعد وان ثاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطاق لها النساء. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Nafi’ bin Abdullah bin Umar: sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah. Lalu Umar bin al-Khatab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah, beliau menjawab kepada Umar, tersebut kepada Rasulullah, Beliau menjawab kepada Umar “perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu, jika ia mau ia dapat menahannya, dan jika ia ingin ( menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang di perintahkan oleh Allah bagi wanita yang di ceraikan.<sup>30</sup>

- 4) Makruh, talak menjadi makruh jika di lakukan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Hal ini berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling di benci Allah SWT, yakni di benci karena tidak ada sebab yang di benarkan menurut syariat

---

<sup>30</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' wal Marjan*, (Beirut : Dar al Fikr, 1423H/2002 M). 163

islam, sedangkan Nabi SAW menanamkan halal ( tidak haram ), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan di dalamnya yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang di sunatkan, sehingga talak hukumnya makruh.<sup>31</sup>

Dalam ajaran islam hak thalaq dilakukan pada suami dalam berkehidupan berumah tangga sebaiknya seorang suami harus berhati-hati dalam berbicara mengeluarkan kata-kata yang berakibat pada jatuhnya talak, kata-kata sindiran ataupun pengucapan dengan niat menceraikan istrinya bisa menjadi penyebab jatuhnya talak. Menurut ulama sayyid sabiq (1987: 16) menyatakan bahwa talak yang di anggap sah jika di ucapkan pada suaminya dalam keadaan berakal sehat, balig dan tidak adanya keterpaksaan atau kemauan sendiri, jika suaminya mabuk atau gila dalam keadaan tidak sadar maka talaknya tidak sah.<sup>32</sup>

Keadaan isteri yang dapat dijatuhkan thalak adalah apabila isteri memang terikat pernikahan sah dan istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri suaminya pada waktu suci sebagaimana dalam surat al -Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 49)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013. 402-403.

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.A.g. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: CV Pustaka Setia),59.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tarjamah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), QS Al-Ahzab 33: Ayat 49, 424

Istri yang telah ditalak harus di berikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan di anjurkan suami untuk membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan.

Q.S.Ath-Thalaaq : 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."(QS. At-Talaq 65: Ayat 1)<sup>34</sup>

Selama masa iddah, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada isterinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan tetapi juga melindungi manusia dari jatuhnya harga diri dan martabatnya. Abbas Mahmud Al-Akad mengatakan bahwa perceraian merupakan bagian dari hukum duniawi, tetapi setelah perceraian terjadi, dalam ajaran islam harus di selingi dengan silaturahmi, apalagi dengan isteri yang telah di ceraikan, sebaliknya suami yang

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tarjamah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), QS. At-Talaq 65: Ayat 6, 558

menalak istrinya memiliki keturunan yang wajib di didik dan di pelihara dengan baik, dan benar .<sup>35</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS. At-Talaq 65: Ayat 6)

### 3. Tata Cara Perceraian

Pada hakikatnya perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keinginan yang tidak mungkin terhindarkan dan di cegah, karena harapan rumah tangga tidak pasti terealisasikan sifatnya, walaupun tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kekal dan bahagia. Maka dalam fiqh munakahat mengatur sedemikian mungkin dengan detail tata cara pelaksanaan perceraian, bahkan suami yang akan menceraikan istri harus mengetahui tata cara dan etika yang

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.A.g. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: CV Pustaka Setia), . 60.

baik. Ajaran islam telah membenarkan talak, akan tetapi talak yang dilakukan dengan cara yang benar.<sup>36</sup>

Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah

a. Cerai Talak

- 1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta seorang suami yang mengajukan talak kepada isterinya harus meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak. Serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.A.g. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: CV Pustaka Setia),60.



pengadilan Agama yang di hadiri oleh isterinya atau kuasanya.

- 6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
  - 7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, helai pertama berserta surat ikrar talak di kirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk di adakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing di berikan kepada suami, isteri, dan helai ke empat di simpan oleh Pengadilan Agama.
  - 8) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau di tolak oleh pengadilan Agama.<sup>37</sup>
- b. Cerai gugat
- 1) Gugatan di ajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - 2) Gugatan perceraian karena alasan :
    - a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat di ajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah , gugatan dapat di terima

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 .80- 81.

apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- b) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan , dan pertengkaran . serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
  - c) Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
  - 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat :
    - a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
    - b) Menentukan hal- hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang- barang yang menjadi hak bersama suami-isteri , atau barang barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Amirur Nuruddin, Hukum perdata islam di Indonesia . *studi krisis perkembangan hukum islam dari Fikih No. 1/1974 -KHI.* 219.

- 5) Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

### **C. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

#### **1. Pengertian BP4 (Badan penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan)**

BP4 adalah singkatan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Lembaga profesional yang bersifat sosial sebagai mitra kerja kementerian agama yang bergerak dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dalam pendidikan agama islam, BP4 bersifat profesi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>39</sup>

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan kualitas mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran islam, untuk meningkatkan kualitas pernikahan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, Dan warahmah.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII Point B disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semiresmi yang membantu KEMENAG dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan pembinaan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok.<sup>40</sup>

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun pada tahun 1955 antara BP4 dan pengadilan

---

<sup>39</sup> M. Nadris Azis, H.M Sattu Alang, Syamsidar, *Peranan Badan Penasehat, pembinaan, pelestarian perkawinan dalam meningkatkan keluarga sakinah*, jurnal washiyah (2020) vol.1 no.2. [14986-Article Text-39583-1-10-20200726.pdf](#)

<sup>40</sup> *Proyek pembinaan keluarga sakinah*, 2004.,46.

agama saling berkaitan terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4 sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP4 tersebut.

Saat ini antara BP4 dan pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama. BP4 berada pada struktur Departemen Agama khususnya dibawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Kementerian agama terdapat BP4 Pusat yang membawahi BP4 tingkat propinsi, kemudian BP4 tingkat Kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di kantor urusan agama.

## **2. Sejarah Berdirinya BP4 dan Dasar Hukum**

Badan penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan atau disingkat BP4 yang sebelumnya bernama badan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu kementerian agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian diseluruh wilayah. Awalnya bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan “Badan penasihatn perkawinan dan penyelesaian perceraian” melalui SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan keputusan menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dimana dalam keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4, yaitu sebagai berikut :

“BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatn perkawinan, perselisihan, dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaanya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk

meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia<sup>41</sup>.

Sendi dasar operasionalnya yang berlandaskan peri kehidupan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam pembentukan rumah tangga yang menjadi sendi dasar Negara, dibebankan kepada Kementrian Agama, yaitu dengan melaksanakan undang -undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan NTR ( Nikah, Thalaq, dan Rujuk) yang berlaku menurut Agama Islam.<sup>42</sup>

Tugas pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang tersebut adalah hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan, sementara pemeliharaan dan perawatan kelestarian perkawinan diserahkan kepada pasangan suami isteri. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian krisis dalam rumah tangga bukan merupakan tugas langsung dari Kementerian Agama, apalagi Undang-undang Perkawinan waktu itu baru dalam tahap persiapan.<sup>43</sup>

BP4 tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong lahirnya organisasi yang bergerak dalam rumah tangga tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya BP4 menurut Drs. Zubaidah Muchtar adalah : “Tingginya angka perceraian , banyaknya perkawinan di bawah umur, dan terjadinya praktek poligami yang tidak sehat serta sewenang-wenang.<sup>44</sup>

Ayat Al-Qur’an yang melandasi BP4 adalah surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

<sup>41</sup> BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV, BP4 Pusat*, Jakarta, 1986. 118

<sup>42</sup> BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, BP4 Pusat, Jakarta, 1977. 13

<sup>43</sup> BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, BP4 Pusat, Jakarta, 1977. 14

<sup>44</sup> BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, BP4 Pusat, Jakarta, 1997. 8.

Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ru, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>45</sup>

Kemudian didalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يٰۤاِبْنِيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٧

Artinya: “ Wahai anakku! Laksanakan sholat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”<sup>46</sup>

### 3. Asas dan Tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berdasarkan pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual.<sup>47</sup>

### 4. Visi dan Misi BP4

Visi dan misi BP4 menurut Munas BP4 XIV tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), 63

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), 412

<sup>47</sup> BP4, *Munas BP4 14 tahun 2009, BKM Pusat* , Jakarta

- b. Misi BP4 adalah
- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
  - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi. dan advokasi.
  - 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program, dan pencapaian tujuan.<sup>48</sup>

#### 5. Fungsi BP4

Pada pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu :

- a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan, thalak cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- c. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- d. Menerbitkan buku brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar, dan sebagainya.
- e. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuan didalam dan di luar negeri.
- f. Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas : tokoh-tokoh organisasi wanita, dan laki-laki, pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang di perlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat di sebut sebagai konselor BP4.

Konselor BP4 tidak hanya melayani suami istri yang sudah berselisih sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4

---

<sup>48</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan - perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami isteri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis.

#### **6. Upaya dan Usaha BP4**

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan, dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan Akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.



- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.<sup>49</sup>

Usaha-usaha tersebut telah dijabarkan oleh BP4 dalam bentuk kegiatan-kegiatan, antara lain :

- a. Membentuk korps penasehatan perkawinan di semua tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).
- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korp penasehat perkawinan BP4.
- c. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia.
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).
- g. Membuka biro konsultasi keluarga ditingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan ke rumah tangga bagi remaja usia nikah.
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar , loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.
- l. Membuka biro konsultasi jodoh.<sup>50</sup>

#### **7. Pokok- Pokok Program Kerja BP4**

Berdasarkan Munas BP4 XIV tahun 2009 pokok-pokok program kerja BP4 adalah sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004

<sup>50</sup> Zamhari Hasan, “*Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian*”, (Makalah Loka Karya), Kantor BP4 Pusat, Kantor, 27 Maret 1997. 3

- a. Progam Organisasi
  - 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
  - 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
  - 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center)
  - 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan musda I, II, musyawarah kecamatan, musyawarah konselor, dan penasihat perkawinan tingkat kecamatan.
  - 5) Meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang.
  - 6) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional, dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
  - 7) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui Undang-undang terapan pengadilan Agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama. Menteri dalam negeri dan Mahkamah Agung.
  - 8) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakemas.
  - 9) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
- b. Progam Kerja Bidang
  - 1) Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM.
    - a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga.
    - b) Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.
    - c) Upaya peningkatan gizi keluarga reproduksi sehat. Sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

- d) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.
  - e) Menyempurnakan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah. Kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.
- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatan perkawinan dan keluarga setiap organisasi.
  - b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan Agama.
  - c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
  - d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
  - e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
  - f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
  - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
  - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak, dan media elektronik lainnya .
  - i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatan perkawinan dan keluarga.
  - j) Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
- 3) Bidang Penerangan , komunikasi, dan informasi
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar dan kursus serta penyuluhan tentang keluarga sakinah mawaddah warrahmah., undang-undang perkawinan, hukum munakahat ,

kompilasi hukum islam, undang-undang KDRT dan undang-undang terkait lainnya. Pendidikan keluarga sakinah.

- b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, media tatap muka, media percontohan/ keteladanan.
  - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat di sebarluaskan kepada masyarakat.
  - d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.
- 4) Bidang advokasi dan Mediasi
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
  - b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga Advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
  - c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.
- 5) Bidang pembinaan Keluarga Sakinah, pembinaan Anak, Remaja dan lanjut usia.
- a) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Nasional.
  - b) menerbitkan buku tentang keluarga sakinah Teladan Tingkat Nasional.
  - c) Menyiapkan padoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lanjut usia.
  - d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
  - e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lanjut usia.

Program kerja yang dirumuskan MUNAS ke XIV tahun 2009 ini, menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas tiap-tiap pegawai BP4 tetapi tidak adanya anggaran yang pasti dari pemerintah yang mengakibatkan tidak berjalan program yang di gagas dalam rapat MUNAS tersebut. Program kerja di tingkat kecamatan sudah berjalan, yakni pada saat

pelaksanaan perkawinan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebelum mengijabkan calon pasangan yang akan menikah di beri penasihatan pra nikah. Mekaniskme kerja BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam islam, mekanisme BP4 di tingkat kota/ Kabupaten melakukan penasihatan bagi pasangan yang akan bercerai<sup>51</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini di lakukan sudah ada penelitian yang sejenis akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan. berikut ini penelitian sebelumnya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Skripsi oleh Rizky budioni, 2016, peran Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama kabupaten purbalingga Dalam mencegah Perceraian.	Persamaan Terletak pada subjek dan objek yaitu BP4 dan perannya dalam memberikan pemahaman pada calon pengantin.	Penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian di sini menuju bagaimana eksistensi dari BP4 Yang ada di KUA Kecamatan dawé, Kabupaten Kudus.

---

<sup>51</sup> Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*. 26

2.	Skripsi Oleh Mayzan Arif Harsanto, 2009, peran penasihat BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009	Persamaan terletak pada tujuan di dirikannya lembaga BP4 sebagai wadah untuk memberikan penasihat pada pengantin.	Penelitian ini lebih terfokus pada peran BP4 dalam memberikan penasihat kepada calon pengantin sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih mengarah pada bagaimana proses dari BP4 yang ada di KUA kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
3.	Skripsi oleh Muhammad Husni, 2013, Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palang Raya.	Persamaan Penelitian ini adalah dari segi pembinaan dalam keluarga yang dilakukan di KUA.	Penelitian ini terfokus dari bagaimana pembinaan keluarga Sakinah dalam menjadi keluarga teladan, sedangkan penelitian yang diteliti ini lebih mengarah kepada bagaimana proses dari BP4 yang ada di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

<p>4.</p>	<p>Skripsi oleh Febriana Wulansari, 2017, Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran).</p>	<p>Persamaan terletak pada subjek dan Objek yaitu BP4 dan perannya dalam memberikan pemahaman pada calon pengantin</p>	<p>Penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian ini mengarah pada bagaimana proses dari BP4 yang ada di KUA kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.</p>
<p>5.</p>	<p>Skripsi oleh Ahmad Faisal, 2007, Efektifitas BP4 dan perannya Dalam Memberikan Penataran atau bimbingan pada Calon Pengantin.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah dari peran dan Fungsi BP4 itu sendiri dan efektifitasan dari BP4 itu.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih tertuju ke efektifan BP4 Dalam memberikan bimbingan nikah, sedangkan penelitian yang diteliti ini lebih memfokuskan mengenai eksistensi BP4 yang ada di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.</p>

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa ( fenomena) sosial yang di teliti secara logis dan rasional , sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang di teliti dalam menjawab atau menggambarkan permasalahan penelitian.<sup>52</sup>

Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal ini merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang membantu pekerjaan kantor Urusan Agama (KUA) serta Pengadilan Agama ( PA) yang berupaya memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penasihatan kepada pasangan suami istri tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan Perkawinan, perselisihan , dan Perceraian.

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peran dari BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA kecamatan Dawe. Memberikan nasihat kepada suami isteri yang terjadi konflik dan pembinaan yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memberikan keterampilan dalam proses pembinaan, metode pembinaan, media pembinaan atau efek tersebut. Maka dalam proses pembinaan yang di lakukan oleh BP4 itu terdiri dari pembina, dalam hal ini adalah petugas BP4, dan yang di bina atau terbina, yaitu pasangan suami isteri.

BP4 perlu memperhatikan metode, materi serta keadaan masyarakat setempat, sehingga dalam proses pembinaan atau penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik. dalam hal ini BP4 menjadi fasilitator yang memberikan pembinaan.

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang di teliti. Kerangka berpikir pada penelitian tersebut menggambarkan hubungan antara konsep -konsep dan variabel -variabel yang akan di teliti. Skema kerangka berpikir pada penelitian tentang Optimalisasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Pernikahan Untuk Meminimalisir

---

<sup>52</sup> Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif : *Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian* ( Malang, : Universitas Muhammadiyah Malang, 2005),91.



Perceraian (studi kasus di kantor urusan agama kecamatan dawé kabupaten Kudus).

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

